



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan adalah program utama dalam membangun bangsa yang merupakan kewenangan daerah yang perlu terus diupayakan sampai terwujudnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berpedoman kepada ajaran agama, ideologi Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka upaya menyeimbangkan penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Pasuruan diperlukan sinergitas pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminasi, wajar dikdas 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal dalam pengembangan potensi Masyarakat dan kekhususan serta keragaman daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, orang tua, dan Masyarakat yang menekankan unsur keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410)
23. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.
7. Bidang Pergurag adalah Bidang Perguruan Agama pada Dinas Pendidikan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan keagamaan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan departemen pendidikan dan kebudayaan atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.
15. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau nonformal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
16. Lembaga pendidikan negeri adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah di mana biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan formal atau nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan Masyarakat dengan mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan berbasis Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar.
19. Pondok Pesantren atau disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.
20. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) adalah satuan pendidikan keagamaan berbasis Masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya.
21. Kitab suci adalah kitab suci agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
22. Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah suatu pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tepat sesuai kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiro'ah dan menulis Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah-kaidah imla' dan khath, yang menjadi kurikulum lokal dan wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai suatu mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.

23. Takhassus Diniyah adalah Program khusus pendalaman pendidikan ilmu-ilmu agama Islam yang wajib diikuti oleh peserta didik SMA/MA/SMK atau yang sederajat dengan kurikulum standar yang ditetapkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah.
24. Sinergitas pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan terpadu dan bersinergi antara pendidikan formal dan nonformal dalam rangka optimalisasi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
25. Responsif Gender adalah kebijakan/program/kegiatan yang sudah memperhitungkan laki-laki dan perempuan.
26. Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang terdiri dari Wajar dikdas 9 (sembilan) tahun dan Pendidikan Menengah Universal adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan Masyarakat.
27. Warga adalah Warga Kabupaten Pasuruan.
28. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Santri adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Pondok Pesantren.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33. Tenaga kependidikan adalah Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi Masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
35. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
36. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
37. Standar biaya minimal pendidikan adalah standar yang mengatur kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya investasi dan operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.

38. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh Masyarakat dengan cara perhitungan keseluruhan biaya investasi dan operasional setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
39. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
40. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
42. Masyarakat adalah kelompok Warga Kabupaten Pasuruan non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
43. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk pendidik atau Peserta Didik digunakan di Sekolah/Madrasah yang memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan SNP.
44. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, sebuah lembaga independen sebagai representasi dari Masyarakat peduli pendidikan.
45. Komite Sekolah adalah lembaga independen pada tingkat Sekolah/Madrasah yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat.
46. Dewan Pesantren adalah lembaga independen yang bertugas memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan atas peningkatan mutu pelayanan pendidikan Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan program-program yang kerjasama dengan Pesantren yang keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.
47. Tim Pengembang Kurikulum Diniyah adalah Tim yang bertugas menyusun kurikulum keagamaan pada Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pendidikan khusus yang ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pesantren.
48. Badan Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga independen yang bertugas menilai kelayakan program dan satuan pendidikan pada Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Bupati.
49. Pendidikan Menengah Universal selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
50. Satuan PAUD adalah kelompok bermain, TK, RA, TPA dan PAUD sejenis lainnya.
51. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang religius dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup (*life skills*), menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsif gender dan bertanggung jawab.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. agamis, memiliki keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK;
 - b. memiliki rasa cinta tanah air;
 - c. menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. dapat membaca, menulis dan memahami Al-Qur'an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
 - e. mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna;
 - f. memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;
 - g. mampu mengembangkan seni budaya daerah yang bermutu dan bermartabat dalam kerangka budaya bangsa sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan nilai seni daerah dan ekonomi daerah;
 - h. memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan/atau memiliki jiwa kewirausahaan; dan
 - i. mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif antara Sekolah dan Madrasah, antara negeri dan swasta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, Hak Asasi manusia (HAM), transparansi, akuntabilitas, responsif gender, dan kultur masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk mengembangkan kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada sinergitas pendidikan antara lembaga formal dan lembaga nonformal.
- (5) Penyelenggaraan program wajardikdas 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal di Kabupaten Pasuruan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga (Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT), orang tua dan masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menghafal, menulis, dan berhitung untuk mengembangkan daya nalar bagi segenap masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 6

- (1) Setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap warga yang berada di daerah khusus berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

- (3) Setiap warga yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, keterbatasan waktu dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Wajardikdas 9 (sembilan) tahun.
- (5) Setiap warga yang berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan menengah universal baik formal maupun nonformal.
- (6) Setiap warga berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi berhak dibebaskan dari segala biaya untuk menyelesaikan program pendidikan menengah universal.
- (7) Pelaksanaan Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Setiap warga yang mampu dapat memberikan dukungan dana atau sumber daya lain untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali Siswa

Pasal 7

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

- (1) Orang tua wajib memberikan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan menjadi suri tauladan bagi anak-anak dan keluarganya.
- (2) Orang tua wajib mengikutsertakan anaknya pada program Wajardikdas 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal.
- (3) Orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat memberikan kontribusi biaya pendidikan bagi anaknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat wajib memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga sampai dengan pendidikan menengah universal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana, fasilitas dan sumber daya lainnya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap Warga sampai dengan pendidikan menengah universal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah ikut menanggung biaya pendidikan menengah universal bagi yang tidak mampu.
- (4) Pemerintah Daerah membantu sumber daya manusia dengan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan berbasis Masyarakat baik formal maupun nonformal yang membutuhkan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan :
 - a. tunjangan biaya pendidikan S1 bagi Peserta Didik yang berprestasi tingkat nasional;
 - b. tunjangan biaya pendidikan S1 bagi Peserta Didik yang tidak mampu dan berprestasi;
 - c. tunjangan biaya pendidikan bagi penghafal kitab suci; dan
 - d. tunjangan biaya pendidikan S1, S2, S3 bagi pendidik yang tidak mampu dan berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- (6) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman di wilayahnya dan memberikan dukungan advokasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (8) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan rembug pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan 3 (tiga) bulan sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melibatkan stakeholder pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

- (9) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran bantuan untuk pendidikan khusus kepesantrenan bagi Peserta Didik SMA/SMK/MA yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Pemerintah Daerah wajib mengisi kekosongan Kepala Sekolah di lembaga pendidikan negeri paling lambat 6 (enam) bulan.
- (11) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 13

Setiap Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
- c. mengikuti organisasi intra maupun ekstra Sekolah/Madrasah untuk meningkatkan potensi minat dan bakat;
- d. mendapatkan pendidikan kepemimpinan utamanya pengurus organisasi intra Sekolah/Madrasah;
- e. mendapatkan beasiswa S1 bagi yang berprestasi dan penghapal kitab suci yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- f. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 14

- (1) Setiap Peserta Didik wajib :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
 - b. menjaga norma-norma pendidikan yang meliputi perilaku, tata busana dan kesopanan lainnya dengan mencerminkan ketaatan kepada ajaran agama;
- (2) Peserta Didik wajib mematuhi tata tertib Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah/Madrasah masing-masing.
- (3) Peserta Didik yang terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang, perjudian, pencurian, perampokan, pembunuhan, asusila dan hamil di luar nikah dikembalikan kepada orang tua.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap korban pemerkosaan dan/atau tindak kejahatan asusila yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bagi Peserta Didik yang melanggar ayat (1) dan ayat (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Sekolah/Madrasah yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang bersinergi.

Pasal 16

Jenjang pendidikan formal dan nonformal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 17

Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, khusus, vokasional dan keagamaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiyah Ula setara SD dan/atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiyah Wustho setara SMP dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Khusus untuk pendidikan keagamaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 19

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

- (2) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat

Pendidikan Non Formal

Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada pembentukan sikap, religiusitas, professional, penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, kelompok belajar, PAUD, pusat kegiatan belajar Masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendidikan Informal

Pasal 21

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah Peserta Didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 22

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) dan/atau bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau Satuan PAUD sejenis.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mencakup nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia yang dapat membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang bermartabat.
- (7) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Keagamaan

Pasal 23

- (1) Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh kelompok Masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota Masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tujuan pendidikan Pesantren adalah untuk mendalami dan/ atau menjadi ahli ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) dan menanamkan serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan Santri.
- (2) Kurikulum Pesantren di Kabupaten Pasuruan merupakan otoritas lembaga yang bersangkutan tetapi harus sesuai dengan standar minimal yang ditentukan oleh Dewan Pesantren.
- (3) Pendidik atau ustadz di Pesantren harus memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pesantren.
- (4) Dewan Pesantren beranggotakan 7 (tujuh) orang sebagai ketua dan anggota yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur :
 - a. Pengasuh Pesantren;
 - b. Robithoh Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren);
 - c. Organisasi Masyarakat Islam;
 - d. Kementerian Agama ;
 - e. Dinas Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya operasional Dewan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama yang diperoleh di lembaga formal dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik.
- (2) Kurikulum Madrasah Diniyah dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Minimal Kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan biaya operasional Madrasah Diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Lokasi dan alokasi penerima bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Taman Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan Peserta Didik membaca, menulis, menghafal, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Taman Pendidikan Al-Qur'an berbentuk Taman Kanak Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) atau bentuk lain yang sejenis.

- (3) Kurikulum Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, praktek ibadah serta menghafal doa-doa utama.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan Taman Pendidikan Al-Quran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Badan Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau disingkat BPM2T Kabupaten Pasuruan untuk menunjang proses pembelajaran Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau bentuk lain yang sejenis di Kabupaten Pasuruan berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan (Pergurag) Kabupaten Pasuruan;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
 - c. Organisasi Pendidikan Islam;
 - d. Robithoh Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren);
 - e. Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD);
 - f. Forum Ukhwah Pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran (FUPTPQ); dan
 - g. Kelompok kerja Pengawas Madrasah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya operasional BPM2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
- (2) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, keterbatasan waktu dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus inklusi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 30

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan/atau pada hari-hari tertentu apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII

WAJIB BELAJAR

Pasal 31

- (1) Setiap Warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti wajar dikdas 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga yang berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan Takhassus Diniyah, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus.

- (4) Pesantren secara khusus mempersiapkan santri salafiyah untuk mendalami agama islam dan/atau menjadi ahli agama (mutafaqqih fiddin), dan mengikuti program Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 32

Setiap penyelenggaraan pendidikan formal wajib melaksanakan kurikulum nasional baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan formal dan nonformal wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal, meliputi :
 - a. Baca Tulis al Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - b. Pendidikan Bahasa Daerah; dan
 - c. Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pelaksanaan pondok ramadhan dilaksanakan di Pesantren atau dikerjasamakan dengan Pesantren dengan kurikulum yang dibuat oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah.
- (3) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBELAJARAN

Pasal 34

- (1) Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal Peserta Didik per kelas dan beban mengajar maksimal per Pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap Peserta Didik dan rasio maksimal jumlah Peserta Didik setiap pendidik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (3) Pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bidang studi dengan memisahkan antara Peserta Didik perempuan dan laki-laki kecuali dalam keadaan khusus yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) Secara bertahap jumlah Peserta Didik per kelas untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah 30 (tiga puluh) sampai dengan 36 (tigapuluh enam) orang.
- (5) Satuan pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara khusus, maka jumlah Peserta Didik bisa dipenuhi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang.
- (6) Program pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Pasuruan dapat menetapkan libur akhir pekan pada hari Jum'at sesuai dengan kebutuhan di lingkungan satuan pendidikan.
- (7) Hari libur pendidikan formal di Pesantren dapat mendahului atau lebih akhir dari kalender pendidikan yang ada selama tidak mengurangi beban jam pelajaran.
- (8) Waktu belajar pada lembaga formal dan nonformal dapat diatur sesuai dengan prinsip sinergitas pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Pasuruan dan saling membutuhkan yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Lembaga pendidikan formal dan nonformal dapat memulai kegiatan belajar mengajar sebelum waktu belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Pelaksanaan hari libur akhir pekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada program pendidikan formal (Lembaga Pendidikan Negeri) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perlu dilakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 36

- (1) Standar kompetensi lulusan semua jalur dan jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah formal dengan ketentuan :
 - a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk akhlak dan budi pekerti, agama dan seluruh mata pelajaran;
 - c. lulus ujian Sekolah/Madrasah;
 - d. lulus Ujian Nasional; dan
 - e. menunjukkan Ijasah/Rapor/Surat Keterangan Madrasah Diniyah.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pendidik/guru baca tulis Al-Qur'an pada pendidikan formal harus mempunyai standar kompetensi Al-Quran yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga yang berkompeten.
- (3) Pendidik/guru agama harus mampu membaca kitab sucinya dengan baik dan benar.
- (4) Pendidik/guru harus mengaitkan materi pembelajaran dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia.
- (5) Pendidik/guru agama harus memberikan pendidikan agama yang benar dengan prinsip berkeadilan, tidak diskriminasi, seimbang dalam bersikap dan bersatu untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pendidik/guru harus menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat dan berbusana yang sopan serta rapi.
- (7) Pemerintah Daerah wajib membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan profesi pendidik melibatkan organisasi profesi pendidik sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.
- (2) Mekanisme pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penugasan Pendidik/Guru Sebagai Kepala Sekolah
dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 39

- (1) Penugasan Pendidik/guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Masa penugasan Pendidik/guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah selama 4 (empat) tahun. Setelah masa penugasan selesai dapat diberi tugas kembali untuk periode kedua selama 4 (empat) tahun apabila dipandang memiliki prestasi yang baik selama masa penugasan periode pertama.
- (3) Jika pada penugasan periode kedua Kepala Sekolah memiliki prestasi kerja, dapat ditugaskan kembali selama 4 (empat) tahun pada Sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa
- (4) Penilaian masa penugasan Pendidik/guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria berbasis penilaian kinerja sekolah (Kepala Sekolah) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan secara objektif.
- (5) Pelaksanaan penilaian masa penugasan Pendidik/guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 40

Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik, dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pendidik/guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Pendidik/guru dan tenaga kependidikan yang PNS berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik/guru dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang Non PNS berhak mendapat penghasilan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pendidik/guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Kepala Sekolah/Madrasah yang berprestasi diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada pendidik yang ditugaskan di daerah khusus.
- (5) Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Perlindungan dan Bantuan Hukum Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 42

- (1) Pendidik/guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berhak mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Dalam mewujudkan rasa aman yang dimaksud pada ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (3) Bantuan hukum disediakan sejak proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 43

- (1) Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Pemerintah Daerah membantu pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, antara lain berupa buku teks pelajaran, buku referensi buku muatan lokal dan/atau sarana prasarana lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran, buku referensi dan/atau sarana prasarana lainnya pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk peserta didik maupun Pendidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya adalah modul untuk program kelompok belajar (kejar paket A, B, dan C) dan satuan pendidikan lainnya.

BAB XIII
MANAJEMEN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Manajemen Satuan Pendidikan

Pasal 44

- (1) Manajemen satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) Pengambilan keputusan, rencana kerja, dan manajemen pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur nonformal menerapkan manajemen berbasis Masyarakat.

Bagian Kedua
Pendirian dan Pencabutan Ijin Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Pendirian satuan pendidikan baru untuk pendidikan pra Sekolah/ pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta satuan pendidikan non-formal wajib memperoleh izin Bupati.
- (2) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh ijin dari Kementerian Agama dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Dinas Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah membatasi secara ketat pendirian lembaga pendidikan formal maupun nonformal dengan prinsip memberdayakan terhadap lembaga pendidikan yang sudah ada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan formal yang jumlah peserta didiknya dibawah standar minimal maka ijin operasionalnya dapat dicabut.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerjasama Kelembagaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam hal kerjasama dengan lembaga yang berasal dari Luar Negeri seperti dimaksud ayat (1) perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerja sama antara Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta dan pesantren dengan mensinergikan manajemennya.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan satuan pendidikan negeri model asrama (*boarding school*) yang bekerjasama dengan Pesantren.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah luar Jawa Timur dalam hal pengiriman Pendidik atau sumber daya manusia (SDM) lainnya dengan prinsip saling memberikan manfaat.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pesantren dan perguruan tinggi di Kabupaten Pasuruan yang memiliki kompetensi dalam program penelitian untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
- (7) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pembinaan Satuan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk di dalamnya Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, pemuda, olahraga, kesenian dan kebudayaan.
- (2) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendidikan dasar dan menengah yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstandar nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penyediaan anggaran, sarana-prasarana, tenaga Pendidik serta tenaga kependidikan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib mendukung dan melakukan pembinaan atas program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan jumlah daya tampung penduduk usia sekolah melalui pelaksanaan PAUD, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jalur formal dan non formal termasuk Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.

BAB XIV
ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pengalokasian dana untuk pembangunan pendidikan dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk biaya investasi dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembebanan biaya pendidikan kepada Masyarakat pada satuan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal disesuaikan dengan kemampuan Masyarakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan atau program pengembangan satuan pendidikan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sumbangan biaya pendidikan yang bersifat insidentil pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah harus mendapat izin Bupati.
- (5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (3) dan (4) harus dilakukan melalui Komite Sekolah yang sah dan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembinaan dan/atau pengembangan kepada satuan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (7) Bupati menetapkan standar biaya minimal pendidikan sesuai dengan jenjang, jenis dan tipe sekolah.
- (8) Dunia Usaha dan Industri di wilayah Kabupaten Pasuruan ikut serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).

BAB XV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 50

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Salah satu dasar seleksi penerimaan Peserta Didik baru untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Universal adalah menggunakan hasil ujian sekolah dan/atau nasional Peserta Didik pada jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pagu penerimaan siswa baru disepakati sesuai dengan hasil musyawarah pada acara rembug pendidikan 3 bulan sebelum tahun ajaran baru.
- (4) Sertifikat BTQ dan ijazah/raport/Surat Keterangan Madrasah Diniyah menjadi salah satu syarat penerimaan masuk lembaga pendidikan bagi Calon Peserta Didik yang beragama Islam pada masing masing jenjang.
- (5) Calon Peserta Didik yang berasal dari satuan pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang mutasi ke satuan pendidikan lain di wilayah Kabupaten Pasuruan wajib menunjukkan ijazah/raport/Surat Keterangan Madrasah Diniyah.
- (6) Calon Peserta Didik yang berasal dari satuan pendidikan diluar Kabupaten Pasuruan wajib mengikuti tes materi agama termasuk baca tulis Al-Qur'an kecuali telah memiliki Sertifikat BTQ/TPQ dan ijazah/raport Madrasah Diniyah.
- (7) Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru wajib dibatasi sesuai pagu yang ditetapkan.
- (8) Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Penjaminan mutu pendidikan non formal Madrasah Diniyah, TPQ atau sebutan lain dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana serta memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 52

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan Pemerintah untuk memantau proses dan kemajuan hasil belajar serta perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan;
 - b. evaluasi hasil belajar peserta didik pada lembaga pendidikan Madrasah Diniyah dan TPQ atau sebutan lain yang sejenis dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 53

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Akreditasi pada jalur lembaga pendidikan Madrasah Diniyah dan TPQ atau sebutan lain yang sejenis dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Madrasah Diniyah dan TPQ (BPMMD-TPQ) atau sebutan lain yang sejenis;
- (4) Ketentuan mengenai pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 54

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan Warga Masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

BAB XVIII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen sebagai representasi Masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Dewan Pendidikan memiliki tugas untuk :
 - a. membantu peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. mengusahakan dukungan dan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintahan, dunia usaha dan industri, LSM dan Masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan; dan
 - d. mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/ organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh Masyarakat;
 - d. memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/ DPRD mengenai kebijakan program pendidikan, dan peningkatan profesi tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan (SPM), dan hal-hal lainnya berkaitan dengan pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan Masyarakat, serta dunia usaha, dan industri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (*output*) pendidikan serta merekomendasikan hasil-hasilnya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;

- b. pendukung (*supporting agency*) baik yang bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (*output*) pendidikan;
 - d. mediator antara Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD (legislatif) dengan Masyarakat demi kepentingan pendidikan.
- (5) Masa bakti Dewan Pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan.

Bagian Kedua

Komite Sekolah

Pasal 56

- (1) Komite Sekolah merupakan lembaga independen sebagai representasi Masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi dari satuan penyelenggara pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengembangan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan;
 - b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/ organisasi), Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dan industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh Masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. menggalang dana Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (*output*) pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan;
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai:

- a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. pendukung (*supporting agency*) baik yang bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan;
 - c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (output) pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan; dan
 - d. mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan Masyarakat di satuan penyelenggara pendidikan.
- (4) Satu Periode masa bakti Komite Sekolah/Madrasah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (5) Pada setiap kecamatan untuk jenjang SD/MI dan Salafiyah Setara SD dibentuk Forum Koordinasi Komite Sekolah (FKKKS) tingkat kecamatan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan Salafiyah Setara SMP, SMA/MA, SMK/ MAK dibentuk Forum Koordinasi Komite Sekolah tingkat Kabupaten per jenis dan jenjang pendidikan.
 - (6) Biaya operasional pengelolaan Komite Sekolah diatur dalam AD/ ART Komite Sekolah.
 - (7) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Komite Sekolah bekerjasama secara fungsional dengan Dewan Pendidikan.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 57

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Serta Kepala Desa dan Lurah Beserta Perangkatnya, Lembaga Rukun Warga (RW) dan Lembaga Rukun Tetangga (RT)

Pasal 58

- (1) Kepala Desa dan Lurah Beserta Perangkatnya, Lembaga Rukun Warga (RW) dan Lembaga Rukun Tetangga (RT) harus mensukseskan program wajar 12 (dua belas) tahun baik formal maupun non formal di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Rukun Warga (RW) mendorong, dan mengkoordinasikan seluruh Masyarakat di lingkup pengawasannya untuk mendukung pendidikan keluarganya demi mensukseskan wajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa dan Lurah beserta Perangkatnya, Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Rukun Warga (RW) melakukan sosialisasi peraturan kependidikan dan menyampaikan dengan sebenarnya tentang segala bantuan pendidikan kepada Masyarakat.
- (4) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab meminta dan menerima laporan data base pendidikan Masyarakat dari Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Rukun Warga (RW) untuk mengetahui tingkat kependidikan dan masalah Masyarakat guna dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk diambil solusi yang terbaik.
- (5) Kepala Desa atau Lurah berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja apabila terdapat pihak yang sengaja menghambat, mengancam dan mempersulit sosialisasi pendidikan.
- (6) Kepala Desa atau Lurah beserta perangkatnya sampai Lembaga Rukun Warga (RW) dan Lembaga Rukun Tetangga (RT) mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya dengan memberikan bantuan teknis, subsidi atau sumber daya lain secara adil dan merata.
- (7) Kepala Desa atau lurah melaporkan perkembangan pendidikan Warganya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Peran Serta Dunia Usaha Dan Industri

Pasal 59

- (1) Dunia usaha dan industri turut serta mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi, bantuan keterampilan dunia kerja, menyediakan tempat praktik bagi Peserta Didik satuan pendidikan yang membutuhkannya atau bentuk dukungan lainnya.

- (3) Pelaksanaan peran serta dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peran serta Pemerintah Daerah

Pasal 60

Pemerintah Daerah berperan serta dalam :

- a. melindungi seluruh Masyarakat yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan untuk penataan sistem pengelolaan pendidikan yang akan datang;
- b. melindungi seluruh Peserta Didik yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan; dan
- c. ketentuan yang bersifat teknis terkait dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 61

- (1) Pendirian lembaga pendidikan asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan lokal minimal 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB XXI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 62

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten (SIMPendkab).
- (3) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan selaras dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional yang dikembangkan oleh Kemendikbud dan yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- (4) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup semua jalur, jenis, jenjang, satuan, dan program pendidikan.

- (5) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 58 dan Pasal 61 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi wewenang khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PASURUAN

I. UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Pada era pelaksanaan Otonomi Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam membangun bangsa merupakan salah satu kewenangan daerah perlu terus diupayakan sampai terwujudnya kesempatan bagi Masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berpedoman kepada ajaran agama, ideologi Pancasila, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar sinergitas penyelenggaraan pendidikan dan wajar dikdas 9 tahun dan program pendidikan menengah universal yang berkeadilan dan tidak diskriminasi dalam pengembangan potensi Masyarakat dan kekhususan serta keragaman daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, orang tua, dan Masyarakat yang menekankan unsur keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Segala biaya dimaksud adalah semua pembiayaan penyelenggaraan pendidikan selain biaya pribadi peserta didik.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 7

pengertian berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dimaksudkan bahwa orang tua berhak memilih satuan pendidikan anaknya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan serta persyaratan dari satuan pendidikan yang dipilih

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata tertib sekolah/madrasah dituangkan dalam Peraturan sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah atas kesepakatan dengan Komite sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

menunjukkan Ijasah/Rapor/Surat Keterangan Madrasah Diniyah dimaksudkan sebagai bukti bahwa peserta didik telah/sedang menempuh pendidikan Madrasah Diniyah.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 271